

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG POTONGAN TIMBANGAN
DALAM SISTEM JUAL BELI GABAH
(Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)**

Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : ullahhasrullah74@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur). Di mana masyarakat di desa lere jaya yang mayoritas petani banyak yang mengeluh dengan potongan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Penelitian ini memfokuskan pada tiga hal yaitu : Bagaimana praktik jual beli gabah, Apa motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan dalam jualbeligabah, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang potongan timbangan dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat fenomena yang ada di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empirik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut hukum Islam.

Hasil penelitian peneliti menemukan Dalam praktik ini terdapat potongan wajib dan potongan tambahan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20 kg, artinya setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 kg sampai 20 kg dan membulatkan timbangan, dengan alasan untukantisipasi jika gabah mengalami penyusutan sebelum sampai ke pabrik dan hasilnya tidak mencapai rendimen, sehingga petaninya bisa menyetujui potongan yang diberikan pada setiap gabahnya dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan utang yang harus dibayar. Jual beli tersebut diperbolehkan atau sah hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karena petani secara lisan sepakat dengan

potongan yang diberikan oleh tengkulak.

Kata Kunci: 'Hukum Islam; Potongan Timbangan; Jual Beli; Gabah.

ABSTRACT

This study raises the theme of Review of Islamic Law About Cutting Scales in the Grain Sale and Purchase System (Study in Lere Jaya Village, Lambandia District, East Kolaka Regency). This study focuses on three things, namely: How is the practice of buying and selling grain, What is the motive of middlemen in cutting the scales in the sale of grain, how is the Islamic Law review regarding the cutting of scales in buying and selling grain in Lere Jaya Village, Lambandia District, East Kolaka Regency.

This study uses a qualitative method, which is a study that aims to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of individuals and groups. This type of research includes field research, namely research carried out by raising phenomena that exist in the field. The approach used in this study is an empirical approach. In analyzing the data, the researcher uses a descriptive analysis method. The data analysis that can be used is primary and secondary data, using a deductive mindset that analyzes the buying and selling system according to Islamic law.

The results of the research found that in this practice there are mandatory cuts and additional cuts made by middlemen, namely by reducing the scales by 5 kg to 20 kg, meaning that every one sack of grain when weighed will be reduced by 5 kg to 20 kg and rounded off the scales, with reasons to anticipate if the grain shrinks before it reaches the factory and the results do not reach the yield, so farmers can only agree to the discount given to each grain because there are needs that must be met and debts that must be paid. The sale and purchase is allowed or legal to sell and buy goods at low prices because sales are urgently needed money, as well as buying and selling grain in Lere Jaya Village, Lambandia District, East Kolaka Regency with a mandatory discount system, additional deductions and rounding off are allowed because farmers verbally agree with the discount given by the middleman.

Keywords: 'Islamic Law; Pieces of Scales; Buy and sell; grain.

A. Pendahuluan

Norma yang mengatur hubungan sosial atau relasi antar manusia dalam Islam disebut dengan muamalah. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan mereka juga membutuhkan kesatuan dalam hidup untuk memberi dan memperoleh manfaat dalam perdagangan dan urusan lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Diskursus muamalah sangat banyak dan bervariasi baik dari segi materialitas maupun dari sisi persetujuan yang diberikan atau akad.¹Salah satu pembahasan dalam muamalah adalah mengatur jual beli,& insan nir lepas dari tukar menukar atau jual beli agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli juga menjadi sarana untuk membantu sesama masyarakat yang memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.²

Jual beli merupakan cara menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan perawatan hukum, salah satunya melalui penjualan tanpa riba. Jual barang dengan kualitas bagus dan berikan harga sesuai pada kualitas barang yang akan dijual. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QSAl-Baqarah (2) 275

Dari ayat di atas disebutkan bahwa Allah mengizinkan jual beli, dan Allah melarang riba. Allah memerintahkan hambanya-Nya untuk selalu melakukan aktivitas perdagangan yang tidak mengandung unsur ribawi. Karena riba bisa memperburuk kehidupan manusia, dan membuat orang tergilagila pada nikmat duniawi karena yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan lebih. Maka dari itu, Allah menurunkan wahyu QS Al-Baqarah (2) : 275. Dan juga Allah mengingatkan manusia untuk selalu berada di jalan-Nya dengan menerapkan segala aturan yang terdapat dalam Alquran untuk selalu menjadi pedoman hidup umat manusia.

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan jual beli itu illegal atau tidak sah. Tentunya sebagai umat manusia kita tidak boleh melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh Allah, diantaranya adalah dengan memanfaatkan unsur riba untuk jual beli.

¹Yulianti, e. K. A. *Usaha Penitipan Sepeda Motor Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Penitipan Sepeda Motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara)*. IAIN Purwokerto. 2019

²Friska, Ando. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)* SKRIPSI. UIN Raden Intan Lampung. 2018

Di Desa Lere Jaya. Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Dalam proses penjualan, gabah pada umumnya ditimbang terlebih dahulu dan ditentukan potongannya sesuai kualitas dari gabah tersebut, gabah yang basah akan diberi potongan sampai 10 kg dan gabah yang agak kering akan diberi potongan³ sampai 5 kg tergantung tingkat kandungan kadar air. Dan definisi basah dan keringnya gabah biasanya langsung di tentukan oleh tengkulak setelah melihat dan mengecek gabah tersebut. Dalam proses penimbangan tersebut banyak tengkulak yang melakukan kecurangan dengan membulatkan timbangan gabah tersebut, misalnya dalam satu karung gabah tersebut beratnya 115,20 kg maka dibulatkan menjadi 115 kg sehingga petani merasa dirugikan, tapi petani terpaksa tetap menjualnya dengan potongan yang ditentukan oleh tengkulak karena adanya utang yang di hasilkan dari peminjaman pupuk dan racun yang di gunakan pada saat perawatan dari padi tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti menemukan ada indikasi perilaku ketidakadilan tengkulak yang membeli gabah dari petani, dengan timbangan yang kurang memiliki takaran yang jelas. Dari sinilah peneliti menganggap mengkaji ini di anggap penting karena dapat menimbulkan dampak cukup besar bagi petani untuk mendapatkan keadilan, sehingga peneliti mengambil judul "tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual beli gabah Studi Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur".

B. Hasil Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Menurut salah seorang petani dari Desa Lere Jaya yaitu Ahmad Page, jual beli padi dengan sistem potongan

³Shofa, Alya. Aizza. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. *Ishraqi*, 11–17 2017. <https://doi.org/10.23917/ishraqi.v1i1.2831>

merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Lere Jaya.⁴Penelitian ini bertujuan meninjau apakah mekanisme sistem potongan timbangan gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya.

Masyarakat yang ada di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Semenjak potensi pertanian dalam hal ini padi di lihat sangat menjanjikan dan cocok untuk di desa tersebut, banyak masyarakat yang awalnya menanam coklat, jagung dan lain sebagainya, kini beralih menjadi petani padi di lahan miliknya.

Sebelum disebut gabah proses yang di lalui sangatlah panjang yaitu dengan membersihkan dan menggemburkan lahan pertanian kemudian ditanami dan dirawat sampai tiba masa panennya setelah itu dipanen dengan menggunakan mesin, tapi di Desa Lere Jaya baru menggunakan mesin panen di tahun 2015, sebelum itu masih memanen padinya dengan manual.

Setelah padi dipanen maka petani biasa menjual sebageian hasil dari panen tersebut dan sebagian lagi di bawa pulang untuk dikonsumsi, di dalam penjualan hasil panen yang dilakukukan masyarakat Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur terdapat praktikpengurangan timbangan pada hasil panen (gabah) yang dilakukan oleh tengkulak. Praktik tersebut sudah berlangsung sejak dahulu, sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut.⁵

Dalam pengurangan timbangan gabah ini, dari pihak tengkulak mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20 kg dan melakukan pembulatan, jadi misalnya dalam satu karung gabah yang beratnya 110,25kg maka akan diberi potongan sesuai kadar air yang terkandung pada gabah tersebut, jika gabah dirasa bagus dan tidak terlalu basah atau dalam artian hanya lembab maka tengkulak hanya akan diberi potongan wajib yaitu 5 kg, dan jika tengkulak merasakan gabah tersebut agak basah maka akan diberi potongan tambahan. Jadi hasil dari timbangan satu karung gabah yang beratnya 110,25 kg setelah diberi potongan dan dibulatkan oleh tengkulak maka berat yang di hasilkan yaitu 105 kg itu baru potongan wajib dan jika gabah tersebut di rasa agak basah maka akan di beri

⁴Uding. Page Ahmad. *Sistem potongan timbangan di desa lere jaya*. (hasrullah, Interviewer) 24 juni 2021

⁵Pudding. *Awal masyarakat tertarik untuk bertani padi*. (hasrullah, Interviewer) (24 juni 2021).

potongan tambahan mulai dari 10 sampai 20 kg, tergantung kadar air pada gabah tersebut. Sehingga petani hanya bisa menerima hasil timbangan setelah tengkulak melakukan pengurangan dalam proses penimbangan dari gabah itu.

Dalam proses penimbangan terkadang Petani menyaksikan secara langsung proses timbang-menimbang dan terkadang juga ada yang hanya mempercayakan kepada tengkulak dikarenakan penimbangan terkadang dilakukan di malam hari jadi petani mau tidak mau harus menerima hasil dari penimbangan tersebut karena jika tidak maka petani akan kesusahan mencari tengkulak lain apalagi dengan jumlah tengkulak yang kurang di desa tersebut sehingga mempersulit lagi petani dalam mencari tengkulak.⁶

Pihak-pihak yang terkait dalam praktik pengurangan timbangan yaitu:

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	KET
1	Pak Ahmad Page	53 tahun	Dusun 4 Desa Lere Jaya	Petani
2	Pak Pudding	47 tahun	Dusun 2 Desa Lere Jaya	Petani
3	Pak Ambo	45 tahun	Dusun 3 Desa Lere Jaya	Petani
4	Pak Jusman	31 tahun	Dusun 5 Desa Lere Jaya	Petani
5	Pak Enre	60 tahun	Dusun 5 Desa Lere Jaya	Petani
6	Pak Hj Lati	60 tahun	Dusun 5 Desa Lere Jaya	Tengkulak
7	Pak Uding	52 tahun	Dusun 5 Desa Lere Jaya	Tengkulak
8	Pak Asri	44 tahun	Dusun 4 Desa Lere Jaya	Tengkulak

1. Petani

Dalam penelitian ini petani merupakan seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan melakukan pengelolaan tanah bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman supaya memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjual kepada tengkulak. Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur petani menjual hasil pertaniannya kepada Tengkulak yang ada di desa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 5 informan petani.

2. Tengkulak

Tengkulak merupakan pedagang yang membeli gabah dari petani secara langsung kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan.

⁶Ambo. *Alasan petani tetap menjual padi pada tengkulak yang sama.* (hasrullah, Interviewer) (24 juni 2021)

a. Praktik Jual Beli Gabah Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, masyarakat yang ada di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur mayoritas bekerja sebagai petani untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Tetapi tidak semua masyarakat di sana mempunyai sawah sendiri, sebagian juga bekerja di lahan milik orang lain kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Dan kebanyakan masyarakat di sana memilih untuk bertani padi karena dapat dikerjakan dua kali dalam setahun dan perairan untuk sawah juga bagus.

Apabila sudah dipanen maka petani akan menghubungi tengkulak atau Petani akan menemui secara langsung bisa juga melalui telepon ketengkulak: “gabahku sudah dipanen, kapan bisa ditimbang”? terkadang justru tengkulak yang mendatangi petani dan menanyakan padinya sudah panen apabelum” (“padinya sudah di panen belum, kapan mau ditimbang?”).

Cara pengecekan kadar air dari gabah tersebut yaitu dengan manual dalam artian tengkulak langsung mengecek menggunakan tangan telanjang dan merasakan apakah gabah tersebut basah atau kering, dalam artian kering panen bukan kering dijemur. Setelah dilakukan pengecekan oleh tengkulak, ditentukanlah potongan tambahannya dan disetujui oleh petani kemudian dijumlahkan semua potongan baik itu potongan wajib dan potongan tambahannya.

Adapun cara penimbangan gabah tersebut yaitu dengan menggunakan timbangan duduk dan dilakukan minimal tiga orang, dua orang bertugas mengangkat gabah ke atas timbangan dan satu orang bertugas untuk mencatat berat dari setiap karung gabah yang ditinjukan dari timbangan tersebut dan biasanya yang bertugas untuk mencatat berat dari gabah tersebut yaitu tengkulak itu sendiri.

Penimbangan dilakukan untuk memudahkan tengkulak dan petani dalam mengetahui berat gabah, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat gabah. Petani menjual hasilnya kepada tengkulak gabah di daerahnya. Tengkulak membeli gabah dari petani-petani gabah, baik dalam jumlah puluhan kilo maupun puluhan ton dengan penimbangan dilakukan di pinggir jalan dekat sawah agar memudahkan tengkulak untuk mengangkat gabah tersebut memakai mobil, setelah dilakukan penimbangan tengkulak langsung mengangkut gabahnya dan langsung dibawa ke pabriknya tempat tengkulak menjual kembali gabah tersebut.

Dalam penimbangan gabah, tengkulak menggunakan timbangan duduk. Setelah penimbangan selesai, tengkulak langsung mengurangi berat timbangan pada masing-masing karung tersebut sesuai kadar air pada gabah dan masing-masing pihak sudah mengetahui. Petani dan tengkulak sudah melakukan jual beli gabah dengan sistem potongan timbangan tersebut sejak dulu dan sudah turun temurun, dengan alasan untuk meminimalisir kerugian apabila gabah yang telah dibeli dari petani mengalami penyusutan sebelum sampai di pabrik dan diantisipasi jika terdapat kerusakan dan rendimen tidak sesuai dari gabah tersebut.⁷

Mengenai sistem pembayarannya akan dilakukan setelah gabah dijual kembali ke pabrik, setelah itu baru dibayar ke petani, dan jenjang harinya tidak ditentukan tergantung cepat atau lambatnya pembayaran dari pabrik dan terkadang ada petani dibayar beberapa hari setelah penimbangan, ada juga yang sampai dua minggu baru dibayar.⁸

b. Motif Tengkulak Melakukan Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Gabah Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam praktik pengurangan timbangan pada jual beli gabah di Desa Lere Jaya, tengkulak mengukur kadar air pada gabah dengan cara memegang gabah tersebut menggunakan tangan telanjang dan merasakan apakah gabah tersebut basah atau tidak dan apakah gabah tersebut berkualitas bagus atau tidak. Potongan dalam jual beli memang wajar tapi alasan untuk potongan itu harus jelas dan masuk akal, karena gabah memang tidak murni bersih dari kotoran dan kadar air gabah juga pasti ada, tapi dalam menentukan semua itu harus jelas tidak serta merta langsung ditentukan dengan menggunakan tangan telanjang.

Pemotongan timbangan dilakukan agar ketika gabah tersebut akan dijual ke pabrik, tengkulak tidak mengalami kerugian karena gabah terkadang ada yang mengalami penyusutan sebelum sampai ke pabrik dan juga ditakutkan gabah tidak bersih pada saat dipanen dan untukantisipasi adanya perubahan harga dari pabrik sewaktu-waktu. Untuk menghindari kerugian tersebut, tengkulak gabah menggunakan pemotongan timbangan, potongan yang diberikan itu tergantung kadar air dan kualitas gabah.⁹

Berdasarkan pernyataan demikian, maka dapat dipahami bahwa pada

⁷Uding. *Sistem potongan timbangan di desa lere jaya*. (hasrullah, Interviewer) (24 juni 2021)

⁸Jusman. *Waktu pembayaran, dalam jual beli gabah*. (hasrullah, Interviewer) (24 juni 2021)

⁹Uding. *Sistem potongan timbangan di desa lere jaya*. (hasrullah, Interviewer) (24 juni 2021)

praktek pemotongan timbangan dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, pemotongan timbangan dilakukan karena tengkulak menghindari adanya kerugian dari pembelian gabah dan memang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam praktek jual beli gabah di dalam masyarakat tersebut.

Keterkaitan penentuan potongan tambahan pada gabah tidak menentu dan bisa berubah tergantung padakadar air yang terkandung pada gabah yang dijual. Dalam posisi ini, tengkulak sebagai pihak yang menentukan potongangabah, tengkulak juga berkuasa penuh untuk menetapkan suatu gabah masuk ke kualitas yang mana apakah kualitas baik atau buruk. Pada praktiknya, petani sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Mengapa demikian? Karena pabrik berada di kabupaten lain bahkan ada yang berada di luar provinsi Sulawesi tenggara yaitu berada di provinsi Sulawesi selatan, dan itu salah satu pabrik tempat tengkulak menjual kembali gabah yang dikumpulkannya. Hal ini menempatkan posisi tengkulak menjadi sentral dan memiliki akses eksklusif terhadap pabrik.

c. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

Berbicara tentang tinjauan (*perspektif*) memungkinkan timbulnya banyak penafsiran secara satu pihak dan subjektif. Tinjauan Hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya benturan *dogmatis* dengan kondisi yang ada ditengah masyarakat. Berbicara soal Hukum Islam tentunya adalah hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar menawar lagi.

Islam adalah agama dan jalan hidup berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah laku dalam kehidupannya sesuai dengan syariat Islam.

Segala sesuatu yang ada dimuka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan, begitupun dengan tata cara jual beli gabah.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainannya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridho Allah didunia dan akhirat. Aturan main perdagangan islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan natur yang sebenarnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli gabah yang dilakukan di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tersebut di atas para ulama berbeda pendapat tentang hal ini :

Pendapat pertama : Ulama dalam mazhab hanafi dan sebagian ulama dari mazhab hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadits :

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر

Artinya :

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan orang yang terdesak”. [HR Abu Daud : 3382]

Imam Ahmad menjelaskan maksud hadits ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar.

Akan tetapi hadits yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal.

Pendapat kedua yang merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah, karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, maka kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.¹⁰

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : *Bahwa tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusir Yahudi Bani Nadhir dari Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi Bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.

¹⁰Dr Tarmizi Erwandi. *Harta haram muamalat kontenporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani. 2018.

Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syari'at, dari dua pendapat di atas penulis sepakat dengan pendapat kedua bahwa sah atau boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karna petani secara lisan sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak, dan ini sudah terjadi secara turun temurun.

المَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya :

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”.

العادة محكمة

Artinya :

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.”

C. Penutup

Praktik pelaksanaan jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh petani dan tengkulak. Dalam praktik ini terdapat potongan timbangan wajib dan potongan tambahan serta pembulatan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20 kg, artinya setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 kg sampai 20 kg dan akan langsung dibulatkan, sehingga petaninya memperoleh uang pembayaran sesuai berat yang sudah dikurangi oleh tengkulak. Motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan dengan alasan untukantisipasi tengkulak, karena gabah terkadang ada yang memiliki kotoran pada saat dipanen dan juga akan mengalami penyusutan disetiap harinya. Untuk menghindari kerugian tersebut, tengkulak gabah menggunakan pemotongan timbangan, potongan yang diberikan itu tergantung kadar air dan kualitas gabah. Menurut Hukum Islam jual beli dengan potongan timbangan yang terjadi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tersebut diperbolehkan atau sah hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karna petani secara lisan sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak.

Daftar Pustaka

- Tarmizi, Erwandi (2018). *Harta Haram Muamalat Kontenporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani.
- Kartono, Kartini (1990), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju
- Mardalis (1995)*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara
- Friska, Ando. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat) SKRIPSI*. UIN Raden Intan Lampung.
- Pratama, Finsa Adhi (2020), *Tinjauan ‘Urf Terhadap Membaca Nasihat Pasca Sholat Jumat (Studi Kasus pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)*, Kendari : Jurnal Al-Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari,
- Shofa, A. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. *Ishraqi*, 1(1), 11–17. <https://doi.org/10.23917/ishraqi.v1i1.2831>
- Yulianti, e. K. A. (2019). *Usaha penitipan sepeda motor perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Penitipan Sepeda Motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara)*. IAIN Purwokerto.